

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 8 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran perlu disesuaikan;
- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama,objek, dan subjek pajak;
    3. Dasar pengenaan tarif pajak;
    4. Besaran pokok dan wilayah pemungutan pajak;
    5. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
    6. Tata cara pemungutan pajak;
    7. Surat tagihan pajak;
    8. Tata cara pembayaran dan penagihan;
    9. Keberatan dan Banding;
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    12. Kedaluwarsa penagihan;
    13. Kewajiban wajib pajak;

14. Insentif Pemungutan;

15. Penyidikan;

16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2011

CATATAN : ---